JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

ISSN : 1978 -2292

Volume 10, Nomor 1, Maret 2016

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.

Penasehat	:	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	
Penanggung Jawab	:	Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	
Ketua Dewan Redaksi	:	Taufik H. Simatupang, S.H.,M.H.	(Kekayaan Intelektual)
Anggota Dewan Redaksi	:	Moch. Ridwan, S.H.,M.Si.	(Pemasyarakatan)
		Ahmad Sanusi, S.H.,M.H	(Peraturan Perundang-undangan)
		Edward James Sinaga,S.Si.,M.H	(Imigrasi)
Mitra Bestari	:	Drs. Didin Sudirman, Bc.IP.,S.H.,M.Si.	(Ditjen Pemasyarakatan)
		Drs.Agusta Konsti Embly,Dipl. M.A.	(Ditjen Imigrasi)
		Dr.Ir.Edy Santoso,S.T.,M.ITM., M.H.	(Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM)
		Prof.Dr. Mustofa, M.H.	(Universitas Indonesia)
		Dr.Hotman Sitorus, S.H.,M.H	(Ditjen Peraturan Perundang-undangan)
		Agus Subandrio, S.H.,M.H.	(Ditjen Administrasi Hukum Umum)
		Ir. Razilu, M.Si	(Ditjen Kekayaan Intelektual)
Ketua Redaktur Pelaksana	:	Nizar Apriansyah, S.E.,M.H.	
Anggota Redaktur Pelaksana	:	Susana Andi Meyrina, S.Sos.,M.AP	
		Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, SS., M.Si	(Alih Bahasa)
		Ahmad Jazuli, S.Ag	
		Last Sariyanti, Amd.IP.,M.H	
		Victorio H. Situmorang, S.H	
		Haryono, S.Sos	
		Insan Firdaus, S.H	
		Imam Lukito	(Desain Grafis danTeknologi Informasi)
Desain Grafis dan Teknologi Informasi	:	Macyudhi,S.T.	
		Risma Sari, S.Kom	
		Saefullah,S.ST.,M.Si	
		AgusPriyatna, S.Kom	
		Teddy Suryotejo	
Sekretaris	:	Yatun, S.Sos.	
Anggota	:	M. Virsyah Jayadilaga, S.Si.,M.P	
		Asmadi,S.H	
		Galuh Hadiningrum,S.H	
		Suwartono	

Alamat Redaksi

Jl.H.R Rasuna Said Kav.4-5 Jakarta Selatan

Telp.021-2525015 ext.512 Fax. 021-2522954

jurnalkebijakan@balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN

4. STANDARDISASI BANGUNAN RUMAH DETENSI IMIGRASI ..... 57 - 70
Victorio H. Situmorang

BIODATA PENULIS

PETUNJUK PENULISAN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kekhadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui sidang pembaca. Salawat beserta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir ummat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.

Eksistensi dan keberkalaan suatu penerbitan jurnal ilmiah di banyak lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum sampai saat ini telah melewati dua kali tahap akreditasi ulang (re-akreditasi) yaitu pada tahun 2012 dan tahun 2015, dan tetap dipercaya LIPI sebagai salah satu jurnal ilmiah terakreditasi, sejak terbit pertama kali tahun 2007.

Setelah hampir sembilan tahun turut serta mengembangkan ilmu pengetahuan sekaligus menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan kajian di bidang kebijakan hukum, sebagaimana yang sudah kami sampaikanpadaterbitan Volume 9 Nomor 3 Bulan OktoberTahun 2015, maka untuk terbitan Volume 10 Nomor 1 BulanMaret 2016 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum menemui siding pembaca dengan tampilan baru.Tampilan baru dimaksud berupa perwajahan (*lay out*), keberkalaan (Maret, Juli, November) dan tata cara penulisan. Perubahan ini tidak lain dimaksudkan dalam rangka penyegaran dan untuk lebih menyesuaikan dengan ketentuan dan aturan LIPI

Dalam terbitan Volume 10 Nomor 1 Bulan Maret Tahun 2016 ini kami memuat hasil penelitian dan kajian hukum dari beberapa penulis dengan berbagai latar belakang kepakaran hukum yang diseleksi secara ketat oleh DewanRedaksi. Oleh karena itu tidak semua artikel yang masuk dapat dimuat. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan sehingga tetap terjaga kedalaman analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan yang ditulis olehTaufik H. Simatupang dengan judul Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia, artikel kedua ditulis oleh Edward James Sinaga dengan judul Standardisasi Bangunan Kantor Imigrasi Kelas I Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik, artikel ketiga ditulis oleh Ahmad Sanusi dengan judul Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Artikel keempat ditulis oleh Victorio H. Situmorang dengan judul Standardisasi Bangunan Rumah Detensi Imigrasi, Artikel kelima ditulis oleh Oksimana Darmawan dengan judul Implementasi Norma Standard Di rumah Detensi Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Deteni, kemudian artikel berikutnya di tulis oleh Firdaus dengan judul Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia Di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terakhir artikel yang tulis oleh Josefhin Mareta Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Korban.

Dalam kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para Guru Besar yang terpelajar, Profesor Research dan akademisi selaku mitra bestari (Peer Reviewer) yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua penulis yang telah berkenan menyumbangkan artikelnya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan kajian hukum yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami juga sangat terbuka atas semua kritik dan saran konstruktif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di waktu mendatang.

Selamat Membaca,

R E D A K S I

STANDARDISASI BANGUNAN RUMAH DETENSI IMIGRASI
(Standardization of Immigration Detention Centre Building)

Victorio H. Situmorang

Pusat Penelitian HakAsasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12920
Telepon (021) 2525015 Faksimili (021) 2526438
e-mail:arasitumorang@yahoo.co.id

Diterima: 11Pebruari 2016; direvisi: 25 Pebruari2016; disetujui: 14 Maret 2016

Abstrak

Setiap orang yang melakukan perlintasan antar negara harus mengikuti peraturan yang berlaku, tetapi tidak sedikit orang-orang yang melakukan perlintasan secara ilegal (tidak mengikuti peraturan yang berlaku). Hal ini dapat kita jumpai berdasarkan jumlah Imigran ilegal yang tertangkap dan dimasukan ke dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Indonesia. Jumlah imigran ilegal / deteni yang ditampung di Rudenim jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat, yang mengakibatkan sudah tidak terlihat cukup efisien lagi terutama dalam hal daya tampung deteni. Jika diistilahkan secara gamblang, sudah dalam kategori kelebihan daya tampung/muatan *(over capacity).* Dalam penelitian ini dibahas bagaimana kondisi Rudenim di Indonesia terkait kondisi di atas. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menggambarkan kenyataan yang ada lapangan, dan memberikan solusi terhadap permasalahan/ kondisi tersebut.

Kata kunci: Rumah detensi imigrasi, imigran ilegal, kelebihan kapasitas

Abstrak

Everyone whom crossing countries has to obey the rules, but mostly they cross, illegally (break the law). It can be find out the number of illegal immigrant (detainees) that caught and put them in immigration detention , in Indonesia. Its number is increasing year by year and causing over capacity. This research discussed how the condition of immigration detentions. It used descriptive-analytical method sourced secondary data. It described the fact in field and gave solution to that problem/condition.

Keywords: *immigration detention, illegal immigrants, over-capacity*

PENDAHULUAN

Latar belakang

Negara Indonesia berdasarkan letak geografis yang sangat strategis yaitu berada diantara dua benua (benua Asia dan benua Australia) dan dua samudra (samudra Hindia dan samudra Pasifik), menjadikan posisi Indonesia sangat penting dalam perlintasan antar negara baik perlintasan barang maupun perlintasan orang. Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan penjaga pintu gerbang Negara Kesatuan RI dalam hal perlintasan orang dimana setiap orang yang akan keluar atau masuk dari dan ke Indonesia harus melalui pemeriksaan keimigrasian oleh petugas imigrasi pada setiap pintu keluar internasional baik darat, laut maupun udara.

Salah satu unsur dari pengertian keimigrasian adalah sebagai penjaga tegaknya kedaulatan negara[1]. Kata kedaulatan berasal dari kata superanus dalam bahasa Latin yang berarti teratas. Jean Bodin adalah orang pertama yang memberi bentuk ilmiah pada teori kedaulatan. Ia mengatakan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak dan abadi dari negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi.

Setiap orang yang melakukan perlintasan antar negara harus mengikuti peraturan yang berlaku, tetapi tidak sedikit orang-orang yang melakukan perlintasan secara ilegal (tidak mengikuti peraturan yang berlaku). Hal ini dapat kita jumpai berdasarkan jumlah Imigran ilegal yang tertangkap dan dimasukan ke dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Indonesia.

Apakah Rudenim/Rumah Detensi Imigrasi itu? Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 ayat 33 menyebutkan, ”Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementera bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.[2] Begitu juga di dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi yang dimaksud dengan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan Administratif Keimigrasian. Lalu yang dimaksud dengan Deteni adalah orang asing penghuni Rudenim yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi. Adapun dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 83 ayat 1 berbunyi, ”Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut: (a) berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi, (b) berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah, (c) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum, (d) menunggu pelaksanaan Deportasi, atau (e) menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk. Lalu dalam pasal 85 ayat 1 berbunyi, ”Detensi terhadap orang asing dilakukan sampai Deteni dideportasi”. Pada pasal 85 ayat 2 berbunyi, ”Dalam hal Deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 57 ayat 1 tentang unit pelaksana teknis berbunyi, ”Unit pelaksana teknis merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM”. Lalu pada

1 Charles Christian;Jazim Hamidi,Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.67

2 Republik Indonesia, Undang-undang tentang Keimigrasian. UU Nomor 6 Tahun 2011

ayat 2 berbunyi, ”Unit pelaksana teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang kepala”. Dan selanjutnya pada ayat 3 berbunyi, ”Kepala unit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait”.

Jumlah imigran ilegal / deteni yang ditampung di Rudenim jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat, tahun 2011 sebanyak 2193 imigran ilegal, 2012 sebanyak 2910 imigran ilegal, tahun 2013 sebanyak 3725 imigran ilegal. Direktorat Jenderal Imigrasi secara struktur organisasi membawahi Rumah Detensi Imigrasi, yang terdiri dari 13 Rudenim dan tersebar di seluruh Indonesia yaitu Rudenim Pusat (Tanjung Pinang), Rudenim Balikpapan, Rudenim Denpasar, Rudenim DKI Jakarta, Rudenim Kupang, Rudenim Makassar, Rudenim Manado, Rudenim Medan, Rudenim Pekanbaru, Rudenim Pontianak, Rudenim Semarang, dan Rudenim Surabaya.

Setiap Rudenim memiliki kapasitas yang berbeda beda, namun sebagian besar sudah tidak terlihat cukup efisien lagi terutama dalam hal daya tampung deteni. Jika diistilahkan secara gamblang, sudah dalam kategori kelebihan daya tampung/muatan (over capacity). Kapasitas / daya tampung paling besar dimiliki oleh Rudenim Tanjung Pinang dengan kemampuan daya tampung sampai dengan 500 deteni. Contoh kasus, seperti yang dialami Rudenim Pekanbaru yang mengalami kelebihan kapasitas daya tampung, dari yang seharusnya diisi jumlah maksimal 105 deteni namun telah diisi sejumlah 264 deteni[3]. Walaupun dalam hal Deteni berstatus pengungsi dimungkinkan untuk ditempatkan diluar Rudenim. Begitu juga dengan para pencari suaka yang berada di Indonesia, pemerintah Australia menyatakan mengumumkan bahwa mereka akan menutup pintu bagi para pencari suaka terdaftar yang hendak dating ke negaranya melalui Indonesia[4]. Menteri Imigrasi Scott Morrison pada Rabu (19/11) mengatakan bahwa mulai Juli tahun depan, pencari suaka yang terdaftar di badan khusus pengungsian PBB (UNHCR) di Jakarta tidak lagi diizinkan untuk tinggal di Australia. UNHCR mencatat hingga April 2014, ada 10.623 pencari suaka dan pengungsi di Indonesia yang menunggu untuk diproses tinggal di Australia. Mayoritas berasal dari Timur Tengah.

Pembangunan Rumah Detensi Imigrasi setidaknya harus memperhatikan 2 unsur yaitu unsur keamanan dan unsur fasilitas (sarana dan prasarana). Pada unsur keamanan terdapat beberapa aspek seperti: pagar dengan beberapa indikator seperti ukuran tinggi pagar di atas tanah, kawat berduri diatas pagar, jarak pagar dengan bangunan Rudenim. Demikian juga dalam hal unsur sarana dan prasarana Rudenim seperti misalnya: ruang kantor yang terdiri dari ruang kepala, ruang bagian TU, ruang bagian administrasi pendetensian, ruang perawatan, ruang pendeportasian, ruang pengamanan, dan lainnya. Ruangan lainnya seperti ruang kunjungan yang berbentuk dua ruangan yang terpisah dengan batas pemisah sebuah kaca (berteralis) yang bisa digunakan oleh deteni dalam menerima kunjungan yang dihubungkan dengan alat intercom. Begitu juga dengan ruang-ruang lainnya seperti misalnya juga ruang CCTV, ruang pos jaga, ruang kesehatan, dan ruang dapur yang tentunya perlu diperhatikan dengan seksama dan detail seperti apa standar ukuran dan kualitas yang diperlukan dalam kaitannya dengan pemberian layanan yang baik dengan dasar pertimbangan hukum UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal-hal sebagaimana tertuang di atas menjadi suatu latar belakang yang cukup penting dan menjadikan tema penelitian dengan judul **”Standardisasi Bangunan Rumah Detensi Imigrasi”.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumusan permasalahan yang dasar yang menjadi pertanyaan yaitu :

3 Republika.co.id-26Sept2014
4 www.Antara.com; 19 November 2014

”Bagaimana/apa upaya strategis untuk meningkatkan standardisasi bangunan Rumah Detensi Imigrasi?

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran yang tepat dalam rangka meningkatkan keamanan di Rumah Detensi Imigrasi melalui pembenahan sarana dan prasarana dalam kaitannya dengan standardisasi yang ideal terhadap struktur Rudenim baik secara bangunan maupun sarana prasarana yang terkandung di dalamnya. Juga untuk mengetahui bagaimana/apa upaya strategis yang diperlukan untuk meningkatkan standardisasi kelayakan Rumah Detensi Imigrasi.

Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Permasalahan

Metode Penelitian ini adalah penelitian berdasarkan aplikasi penelitian terapan *(applied research)* dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan pokok permasalahan. Pendekatan kuantitatif dilakukan secara terbatas untuk mengukur tingkat kecenderungan dari jawaban-jawaban responden yang terkait dengan masalah penelitian, sehingga dapat diketahui gambaran data secara faktual.

2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan pada objek yang diteliti.[5] Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang memungkinkan untuk menghasilkan suatu gambaran atas suatu keadaan sejelas mungkin.

3. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan/penentuan sampel menggunakan teknik secara sengaja *(nonprobability sampling)* dengan alasan tertentu yaitu berdasarkan keberadaan Rudenim dan tentunya mewakili (representatif) terhadap populasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer melalui daftar pertanyaan/quesioner tidak berstruktur dengan responden dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Rumah Detensi Imigrasi. Sedangkan data sekunder bersumber dari literatur – literatur terkait seperti dari Peraturan Perundang-undangan, buku, dan lainnya.

5. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dengan sifat data kuantitatif yang diperoleh dari pertanyaan terbuka digunakan/dianalisis secara sederhana dengan teknik persentase untuk mengukur tingkat kecenderungan dari jawaban-jawaban responden berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan data primer dengan sifat data kualitatif dianalisis guna menemukan dan menggambarkan permasalahan tertentu. Sedangkan data sekunder dianalisis guna menemukan permasalahan awal dalam penelitian ini dan menemukan informasi-informasi tertentu terkait dengan penelitian.

PEMBAHASAN

Kerangka Teori

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 TAHUN 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi menyebutkan bahwa Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi[6]. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah mendorong kebutuhan akan peningkatan

5 Sukarna Wiranta, Mahmud Thoha, LBS Kardono, Gono Semiadi; Pengantar dan Formulasi Proposal Penelitian, (Bogor, Pusbindiklat Peneliti LIPI, 2011), hlm.14

6 Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi. Permen Nomor Imi.1917-Ot.02.01 Tahun 2013.

kinerja pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien, melalui penerapan sistem informasi manajemen keimigrasian yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan administrasi secara akurat, tepat, dan akuntabel yang diantaranya dalam manajemen kegiatan penindakan keimigrasian.

Bahwa manajemen kegiatan penindakan keimigrasian bagi Deteni yang berada di Rumah Detensi Imigrasi meliputi pendetensian, pengisolasian, pendeportasian, pemulangan, pemindahan, dan fasilitasi penempatan ke negara ketiga merupakan Tindakan Administratif Keimigrasian yang diterapkan terhadap Orang Asing di Wilayah Indonesia yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga untuk memberikan kejelasan, keseragaman alur dan kemudahan pemahaman mengenai pedoman ketatalaksanaan yang terstandardisasi bagi petugas imigrasi serta pengimplementasiannya secara kesisteman dalam Sistem Aplikasi e-Office dan Sistem Aplikasi Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, maka Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan Standar Operasional Prosedur pendetensian, pengisolasian, pendeportasian, pemulangan, pemindahan, dan fasilitasi penempatan ke negara ketiga bagi Deteni yang berada di Rumah Detensi Imigrasi.

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 TAHUN 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi juga disebutkan bahwa Rudenim adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Adapun proses pendetensian meliputi :

a. penerimaan;
b. registrasi;
    1) penerimaan calon Deteni dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi; dan
    2) pemindahan Deteni ke Rudenim;
c. perawatan;
d. penempatan; dan
e. pengamanan.

Hal-hal di atas harus bisa dipastikan bahwa dalam melaksanankannya tidak boleh bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini kita harus bisa memastikan bahwa dalam perlakuan sehari-hari, sesuai dengan perikemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah pasti bersinggungan dengan sila ke 5 dalam falsafah kehidupan kita berbangsa yaitu Pancasila yang berbunyi yaitu, ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bukan untuk sebagaian kalangan tertentu atau orang-orang tertentu. Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum tidak hanya terhadap warga negara Indonesia saja tetapi juga bagi warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia[7]. Berikut secara teknis, hal – hal menyangkut pelayanan terhadap para Deteni yaitu seperti :

a. persediaan air bersih;
b. penyediaan kebutuhan makanan dan minuman;
c. kesehatan dan kebersihan;
d. ibadah;
e. kunjungan; dan
f. penyegaran/hiburan

Dalam hal penyediaan air bersih misalnya, harus bisa dipastikan bahwa ketersediaan air bersih tersebut memang benar-benar tersedia dan cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penghuni berikut petugas yang ada di lingkungan Rudenim tersebut. Jangan sampai terjadi misalnya seperti air hanya ada di lantai dasar / satu bangunan, dikarenakan kucuran

7 Charles Christian; Jazim Hamidi, op.cit.,hlm.35

air tidak bisa mancapai lantai di atasnya / dua. Hal ini bisa berakibat fatal dan akhirnya tidak mencerminkan pemenuhan secara Hak asasi Manusia. Bahkan bukan tidak mungkin hal tersebut bisa menimbulkan hal-hal yang bersifat brutal seperti misalnya perkelahian antar deteni. Begitu juga dalam hal kesehatan dan kebersihan, hal ini berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan deteni tersebut yang mana sudah pasti berbanding lurus dengan sarana prasarana yang ada. Selain persediaan air bersih, juga perlu diperhatikan bentuk dan ketersediaan kamar/sel. Apakah tersedia kamar/sel yang cukup nyaman, apakah kualitas sel tersebut mudah untuk dibersihkan, apakah secara penerangan di dalam kamar/sel cukup, apakah ada sarana prasarana yang jaring nyamuknya misalnya, dan lain sebagainya. Karena jika tidak, lagi-lagi akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Jika bentuk dari kamar/sel tersebut sempit, biasanya sudah pasti cenderung pengab dan panas. Jika sudah begini kondisinya, biasanya penghuninya sulit untuk tidur nyenyak, sudah pasti semakin lama dapat menimbulkan penyakit. Jika kamar/sel cenderung sulit dibersihkan juga berdampak kurang baik, seperti misalnya kualitas cat di dinding sudah buruk/berkelupasan atau misalnya sudah banyak dinding yang keropos sehingga menimbulkan sarang binatang serangga. Begitu juga sarana prasarana seperti jaring nyamuk, jika tidak tersedia dengan baik bisa menimbulkan penyakit demam berdarah akibat gigitan nyamuk misalnya. Hal di atas perlu diperhatikan sebagai bentuk pembuktian kita bahwa kita juga benar – benar menjunjung Hak Asasi Manusia. Negara Kesatuan Republik Indonesia benar-benar bisa memperlakukan para deteni secara manusiawi dan berperikemanusiaan.

Hal-hal teknis lainnya terkait dengan pelayanan yang diberikan Rudenim terhadap deteni adalah sebagai berikut:

Penjatuhan sanksi pelanggaran tata tertib terdiri dari:

a. teguran secara lisan; dan
b. teguran tertulis, penjatuhan hukuman disiplin dalam bentuk:
    1) pengisolasian (straf sel); dan
    2) pencabutan hak tertentu dalam waktu yang ditentukan

Untuk teguran lisan, diberikan kepada Deteni yang melakukan pelanggaran tata tertib dengan cara dipanggil oleh Kepala Seksi Keamanan atau Kasubsi keamanan untuk diberikan peringatan. Bagi Deteni yang melakukan pelanggaran lebih dari 1 (satu) kali, dipanggil oleh Kepala Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan dan Deportasi atau Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban untuk diberi peringatan dan menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran tata tertib. Dalam hal pemberian teguran tertulis, ada beberapa tahapan prosedur yang harus dilaksanakan yaitu:

1) Terhadap Deteni yang melakukan pelanggaran berulang-ulang dan/ atau pelanggaran berat, dilakukan pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Kepala Seksi Keamanan atau Kepala Sub Seksi Keamanan
2) Hasil BAP ditindaklanjuti Kepala Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan dan Deportasi atau Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban dengan pembuatan Berita Acara Pendapat;
3) Berita Acara Pendapat memuat rangkuman jenis perbuatan, pelanggaran yang dilakukan Deteni dan rekomendasi sanksi yang perlu dijatuhkan oleh Kepala Rudenim;
4) Kepala Rudenim menjatuhkan sanksi sesuai rekomendasi dalam Berita Acara Pendapat atau berdasarkan pertimbangannya, yang dapat berupa teguran secara lisan atau teguran tertulis berupa pengisolasian (sel) atau pencabutan hak tertentu dalam waktu yang ditentukan.

Prosedur/hal-hal teknis selanjutnya adalah Pemindahan Deteni yang mana terdiri beberapa jenis yaitu:

a. pemindahan antar kamar sel;
b. pemindahan antar Rudenim;
c. pemindahan dari Rudenim ke “tempat lain”; dan
d. pemindahan dari Rudenim ke Direktorat Jenderal Imigrasi.

Untuk pemindahan antar kamar sel, harus melalui beberapa proses tahapan yaitu sebagai berikut:

1) Pengajuan pemindahan blok/kamar sel diajukan oleh Kepala Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan dan Deportasi atau Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban kepada Kepala Rudenim.
2) Pengajuan usulan pemindahan tersebut berdasarkan alasan yang jelas dan rasional.
3) Pelaksanaan pemindahan dilakukan dengan pengawalan oleh petugas Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan dan Deportasi atau Seksi Keamanan dan Ketertiban.

Analisa Data

Data lapangan yang dihimpun dalam penelitian ini bersumber dari Unit Pelaksana Teknis Rumah Detensi Imigrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Rudenim yang pertama adalah Rudenim Pekanbaru. Luas bangunan Rudenim Pekanbaru berukuran 1.722 m2, dengan kapasitas daya tampung Deteni sejumlah 114 orang. Adapun jumlah penghuni deteni saat ini berjumlah 298 orang, denagn jumlah rata – rata hunian per tahun yaitu tahun 2012 berjumlah 137 orang, tahun 2013 berjumlah 173 orang, tahun 2014 berjumlah 239 orang. Adapun jumlah blok untuk para deteni berjumlah 19 blok dengan sistem tidak terdapat pemisahan blok antara pria dan wanita. Juga tidak ada blok khusus untuk keluarga, namun penempatan untuk keluarga ditempatkan dalam satu kamar untuk satu keluarga, dengan ukuran kamar 360 x 380 cm2. Untuk fasilitas tempat tidur, disediakan kasur lipat dengan pembagian satu kasur untuk satu orang. Untuk fasilitas tempat ibadah yang tersedia adalah mushola. Tersedia juga blok untuk petugas keamanan dengan ukuran ruang 380 x 550 cm, dan kondisi ruangan yang agak sedikit retak-retak dikarenakan struktur tanah yang tidak stabil. Terdapat dua kamar/ruang isolasi dengan ukuran ruang 240 x 240 cm, namun penggunaannya beralih fungsi menjadi blok hunia untuk deteni. Tersedia juga ruang terbuka yang diperuntukkan untuk rekreasi dengan kondisi luas yang cukup. Tersedia juga ruang untuk dapur, dengan ukuran ruang kurang lebih 5 x 5 m dilengkapi dengan meja, kompor, gas dan peralatan masak lainnya. Terdapat juga ruang untuk klinik dengan ukuran ruang 390 x 390 cm, dengan kondisi ruang yang agak sedikit retak diakibatkan kondisi struktur tanah yang tidak stabil. Terdapat juga ruang serbaguna dengan ukuran ruang 400 x 520 cm, yang peruntukannya untuk belajar, interview dengan pihak UNHCR, dan konseling psikolog. Untuk fasilitas *fire fighting system* (pemadam kebakaran), tersedia alat pemadam kebakaran berjumlah 6 alat. Untuk fasilitas *clean water system* (sumber air bersih), terdapat 3 sumur bor. Untuk fasilitas penunjang petugas keamanan, tersedia alat seperti CCTV dan borgol, namun tidak tersedia radio *handy talky*. Untuk sumber listrik, tersedia alat genset untuk berjaga-jaga sekiranya listrik dai PLN mati. Tersedia juga fasilitas mobil tahanan (deteni), namun untuk fasilitas mobil ambulance belum ada. Tidak terdapat pos jaga luar, namun terdapat tembok keliling sebagai pagar pengamanan, dan kawat berduri di bagian belakang. Disediakan tiga televisi sebagai sarana hiburan yang diperuntukkan bagi deteni.

Untuk Rudenim Semarang, luas bangunan Rudenim Semarang berukuran 1.822 m2, dengan kapasitas daya tampung Deteni sejumlah 65 orang. Adapun jumlah penghuni deteni saat ini berjumlah 87 orang, dengan jumlah rata – rata hunian per tahun yaitu tahun 2012 berjumlah 51 orang, tahun 2013 berjumlah 45 orang, tahun 2014 berjumlah 92 orang. Adapun jumlah blok untuk para deteni berjumlah 5 blok dengan sistem tidak terdapat pemisahan blok antara pria dan wanita. Semua blok diperuntukkan khusus untuk keluarga, antar keluarga dalam blok penempatannya dibatasi oleh kain sebagai penyekat, masing-masing blok

terdiri dari dua kamar dan dua kamar mandi/ wc. Untuk fasilitas tempat tidur, disediakan tempat tidur kolong terbuat dari cor semen dengan dilapisi kasur lipat tipis/tikar di atasnya, dengan pembagian satu kasur untuk satu orang. Untuk fasilitas tempat ibadah yang tersedia adalah ruang multi fungsi yang digunakan untuk sholat ja'maah, jumatan, dan kegiatan rohani lainnya. Tersedia juga blok untuk petugas keamanan yang terdiri dari pos penjagaan di depan pintu masuk kantor dan di samping, serta di dalam sel yang disekat dengan terali besi sebagai pembatas antara petugas dengan deteni. Terdapat kamar/ ruang isolasi dengan ukuran ruang yang lebih kecil dari blok/sel biasa. Tersedia juga ruang terbuka yang diperuntukkan untuk rekreasi dengan kondisi luas yang cukup. Tersedia juga ruang untuk dapur, dilengkapi dengan meja, kompor, gas dan peralatan masak lainnya. Terdapat juga ruang untuk klinik dengan fasilitas seperti tempat tidur pasien, kursi roda, kotak obat, timbangan badan dan AC. Tersedia juga ruang kunjungan dengan fasilitas seperti kursi dan televisi. Terdapat juga ruang serbaguna dengan fasilitas kipas angin, karpet, dan televisi. Untuk fasilitas *fire fighting system* (pemadam kebakaran), tersedia alat pemadam kebakaran dengan kualitas cukup baik dan dalam waktu berkala di uji coba. Untuk *fasilitas clean water system* (sumber air bersih), air berasal dari tanah lalu disterilisasi dengan *water treatmant* sebelum akhirnya disalurkan ke seluruh kamar mandi/ wc di seluruh bangunan. Untuk fasilitas penunjang petugas keamanan, tersedia alat seperti CCTV dan borgol, radio handy talky, metal detector, helm dan tameng huru hara. Untuk sumber listrik, tersedia dua alat genset untuk berjaga-jaga sekiranya listrik dari PLN mati yang dapat memenuhi pasokan listrik penerangan di seluruh gedung. Tersedia juga fasilitas mobil tahanan (deteni), namun untuk fasilitas mobil ambulance belum ada. Terdapat pos jaga luar(depan), dengan tembok keliling setnggi kurang lebih lima meter sebagai pagar pengamanan, dan kawat berduri. Disediakan televisi, lapangan volley, dan alat fitnes sebagai sarana hiburan yang diperuntukkan bagi deteni.

Untuk Rudenim Medan, luas bangunan Rudenim Medan berukuran 2.266 m2, dengan kapasitas daya tampung Deteni sejumlah 120 orang. Adapun jumlah penghuni deteni saat ini berjumlah 431 orang, dengan jumlah rata – rata hunian per tahun yaitu tahun 2012 berjumlah 423 orang, tahun 2013 berjumlah 759 orang, tahun 2014 berjumlah 682 orang. Adapun jumlah blok untuk para deteni berjumlah 30 blok dengan sistem tidak terdapat pemisahan blok antara pria dan wanita. Untuk fasilitas tempat tidur, disediakan tempat tidur dua tingkat yang terbuat dari besi, akan tetapi yang di dalam blok sudah tidak ada lagi karena kondisi rusak parah. Untuk fasilitas tempat ibadah yang tersedia adalah ruang keamanan dan di luar kantor yang digunakan untuk sholat ja'maah, jumatan, dan kegiatan rohani lainnya. Tersedia juga ruang terbuka yang diperuntukkan untuk kamar darurat, jemur pakaian, dan kamar mandi darurat. Tersedia juga ruang untuk dapur namun peruntukannya untuk kamar darurat deteni. Terdapat juga ruang untuk klinik dengan peruntukan untuk pemeriksaan rutin dokter dan kamar darurat deteni. Untuk fasilitas *fire fighting system* (pemadam kebakaran), tersedia racun api enam unit. Untuk fasilitas *clean water system* (sumber air bersih), air berasal dari PDAM dan sumur bor. Untuk fasilitas penunjang petugas keamanan, tersedia alat seperti CCTV dengan ruangan monitor kontrol di ruangan KaRudenim, borgol tiga unit dengan kondisi rusak, radio handy talky berjumlah sepuluh unit dengan kondisi kurang baik. Untuk sumber listrik, tersedia alat genset untuk berjaga-jaga sekiranya listrik dari PLN mati. Tersedia juga fasilitas mobil tahanan (deteni), namun untuk fasilitas mobil ambulance belum ada. Terdapat pos jaga luar(depan), dengan tembok keliling. Disediakan televisi berjumlah enam unit sebagai sarana hiburan yang diperuntukkan bagi deteni.

Untuk Rudenim Manado, luas bangunan Rudenim Manado berukuran 826 m2, dengan kapasitas daya tampung Deteni sejumlah 100 orang. Adapun jumlah penghuni deteni saat ini berjumlah 174 orang, denagn jumlah rata – rata hunian per tahun yaitu tahun 2012 berjumlah 78 orang, tahun 2013 berjumlah 249 orang, tahun 2014 berjumlah 226 orang. Adapun jumlah blok untuk para deteni terbagi 2 blok dengan dibagi menjadi blok A dan blok

B. Jumlah blok untuk pria terdiri dari dua belas kamar, dan blok untuk wanita terdiri dari empat kamar. Ukuran blok untuk pria adalah 220 m2, untuk blok wanita berukuran 60 m2. Ada blok khusus untuk keluarga, berjumlah empat kamar dengan ukuran kamar 60m2. Untuk fasilitas tempat tidur, disediakan dengan jenis seperti empat persegi panjang dengan ukuran setengah dari setiap kamar deteni. Untuk fasilitas tempat ibadah yang tersedia adalah mushola bagi umat Muslim dan ruang serbaguna bagi umat Kristiani. Tersedia juga blok untuk petugas keamanan yang terdiri dari Pos 1 terdapat di dalam ruangan kantor, Pos 2 terdapat pada depan pintu masuk blok deteni, Pos 3 terdapat didepan halaman kantor dekat pintu masuk kantor. Untuk kamar/ruang isolasi, masih dalam tahap perencanaan. Tersedia juga ruang terbuka yang diperuntukkan untuk rekreasi dengan kondisi berada di lobby depan pintu masuk kantor. Tersedia juga ruang untuk dapur, berada pada bagian belakang kantor. Terdapat juga ruang untuk klinik dijadikan satu dengan ruang klinik psikologi, dengan ukuran ruang 12m2, dengan kondisi ruang terletak di lantai dua. Terdapat juga ruang serbaguna yang dijadikan satu dengan ruang perpustakaan. Ruang kunjungan deteni untuk sementara digunakan di ruang lobby bawah dengan fasilitas kursi tamu. Terdapat juga ruang serbaguna dengan kondisi yang cukup baik berukuran 25 m2. Untuk fasilitas *fire fighting system* (pemadam kebakaran), tersedia alat pemadam kebakaran berupa pemadam kebakaran tabung gantungan. Untuk fasilitas *clean water system* (sumber air bersih), menggunakan sumur bor lalu air ditampung pada wadah bak penampungan yang ditutup, berukuran 9 m2 dengan dilapisi keramik. Untuk fasilitas penunjang petugas keamanan, tersedia alat seperti CCTV dan fasilitas lainnya yang disimpan dalam satu lemari dekat ruang penjagaan. Untuk sumber listrik, tersedia alat genset untuk berjaga-jaga sekiranya listrik dai PLN mati. Tersedia juga fasilitas mobil tahanan (deteni), namun untuk fasilitas mobil ambulance belum ada. Terdapat pos jaga luar, berada di samping pintu masuk kantor, juga terdapat tembok keliling sebagai pagar pengamanan, dan kawat berduri di bagian belakang. Disediakan televisi sebagai sarana hiburan yang diperuntukkan bagi deteni.

Untuk Rudenim Makassar, luas bangunan Rudenim Makassar berukuran 1.195 m2, dengan kapasitas daya tampung Deteni sejumlah 150 orang. Adapun jumlah penghuni deteni saat ini berjumlah 210 orang. Ruang sel deteni terdiri dari satu blok utama di lingkungan dalam yang terdiri dari enam belas kamar dan empat blok non permanen yang hanya berbentuk satu kamar luas tanpa sekat. Sarana olah raga berupa lapangan volley terletak di halaman sebelah kiri, juga ada fasilitas lainnya seperti meja tenis meja. Tersedia juga aula untuk kegiatan para deteni. Sarana MCK dilengkapi dengan sumber air dari PDAM dan air sumur. Ruang ibadah, untuk sementara difungsikan menjadi ruang untuk deteni. Tersedia juga ruang untuk dapur, ruang untuk klinik dengan obat-obatan, walaupun penggunaannya sementara untuk penampungan deteni. Untuk fasilitas *fire fighting system* (pemadam kebakaran), tidak tersedia alat pemadam kebakaran. Untuk fasilitas penunjang petugas keamanan, tersedia alat seperti CCTV dan borgol. Untuk sumber listrik, tersedia alat genset dengan kapasitas 10.500 watt untuk berjaga-jaga sekiranya listrik dari PLN mati. Tersedia juga fasilitas mobil tahanan (deteni), namun belum ada fasilitas mobil ambulance. Terdapat pos jaga luar, terdapat tembok keliling sebagai pagar pengamanan, dan kawat berduri di bagian belakang. Disediakan televisi sebagai sarana hiburan yang diperuntukkan bagi deteni. Ruang kerja seksi perawatan dan kesehatan, aula, dan dapur dipergunakan untuk penampungan sementara para deteni.

Untuk Rudenim Kupang, kapasitas daya tampung Deteni sejumlah 90 orang. Adapun jumlah penghuni deteni saat ini berjumlah 197 orang, dengan jumlah rata-rata hunian per tahun yaitu tahun 2012 berjumlah 222 orang, tahun 2013 berjumlah 188 orang, tahun 2014 berjumlah 134 orang. Adapun jumlah blok untuk para deteni berjumlah 2 blok yang terdiri dari blok single/laki-laki berukuran 250 m2 dan blok family/perempuan dan keluarga dengan ukuran 120 m2. Untuk fasilitas tempat tidur, disediakan kasur dengan bahan busa spon yang disediakan oleh IOM. Untuk

fasilitas tempat ibadah yang tersedia adalah lapangan futsal dengan atap tenda bagi umat Muslim, dan aula kantor bagi umat Kristiani. Tersedia juga blok untuk petugas keamanan berupa pos jaga di dalam blok single. Tersedia juga 2 ruang untuk dapur, berlokasi di blok single dan blok family. Terdapat juga ruang kunjungan yang juga sekaligus ruang untuk petugas piket/jaga. Untuk ruangan serbaguna, menggunakan aula kantor. Untuk fasilitas *fire fighting system* (pemadam kebakaran), tersedia alat pemadam kebakaran. Untuk fasilitas *clean water system* (sumber air bersih), terdapat sumur bor. Untuk fasilitas penunjang petugas keamanan, tersedia alat seperti CCTV dan borgol,. Untuk sumber listrik, tersedia alat genset untuk berjaga-jaga sekiranya listrik dai PLN mati. Tersedia juga fasilitas 2 mobil tahanan (deteni), namun untuk fasilitas mobil ambulance belum ada. Tidak terdapat pos jaga luar, namun terdapat tembok keliling sebagai pagar pengamanan, dan kawat berduri. Disediakan juga televisi sebagai sarana hiburan yang diperuntukkan bagi deteni.

Dari beberapa data yang berhasil dihimpun, terlihat adanya ketimpangan/kurang ideal dalam hal sarana prasarana. Seperti misalnya antara kapasitas daya tampung Rudenim berbanding dengan jumlah deteni/ penghuni Rudenim. Akibat dari ketimpangan antara jumlah deteni yang tidak sebanding dengan kapasitas yang ada, beberapa ruangan peruntukkannya tidak sesuai seperti misalnya ruang ibadah yang beralih fungsi menjadi kamar/sel deteni. Atau misalnya ruang isolasi yang beralih fungsi untuk kamar/sel deteni, sehingga ruang isolasi menjadi tidak ada. Begitu juga fasilitas lainnya seperti mobil ambulance yang belum tersedia, merupakan suatu hal yang penting dikarenakan jika ada deteni yang sakit, langkah awal yang paling cepat dan ideal adalah segera membawa ke rumah sakit. Berbeda jika dibawa dengan mobil biasa, dengan mobil ambulance kita bisa sedikit lebih cepat untuk mencapai rumah sakit, begitu juga sesampainya di rumah sakit kita bisa sedikit mendapat prioritas pelayanan di rumah sakit. Hal sarana prasarana di atas, jika terus dibiarkan semakin lama bisa mengakibatkan dampak negatif seperti misalnya konflik antar deteni itu sendiri. Seperti misalnya konflik yang pernah terjadi di Rudenim Surabaya, diduga berakar atau disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia secara fisik mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi, seperti kebutuhan deteni menyangkut air dan kipas angin. Sifat-sifat dasar para deteni yang berbeda dan bermacam jenis juga marupakan satu hal lain yang cukup krusial dalam mencermati lingkup kehidupan di lingkungan antar deteni, seperti misalnya deteni kewarganegaraan Iran dalam kehidupan sehari-hari mereka lebih menyukai kebersihan dan tertib, yang mungkin berbeda dengan deteni kewarganegaraan lainnya. Terkait juga dengan perbedaan sifat inilah, maka adanya pemisahan antara blok/sel yang dihuni oleh deteni kewarganegaraan tertentu dengan blok/sel deteni kewarganegaraan lainnya. Begitu juga dengan keberadaan ruang isolasi yang mutlak dibutuhkan, karena ada beberapa sifat dari deteni yang menjurus kepada hal negatif seperti memprovokasi keributan, yang jika tidak ditempatkan di ruang isolasi bisa memancing keributan/konflik antar deteni. Bahkan bukan tidak mungkin terjadi mereka/deteni yang cenderung lebih menyukai kebersihan, mengeluh dan menyalahkan pihak Rudenim yang kurang mendukung/memperhatikan sarana prasarana terkait kebersihan di lingkungan bangunan Rudenim dan sekitarnya. Begitu juga dengan sarana prasarana lainnya seperti tempat ibadah, harus diperhatikan dengan baik bahwa para deteni ini adalah masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, dan tidak bisa disamakan begitu saja dengan latar belakang masyarakat Indonesia misalnya. Tempat ibadah juga bisa dijadikan tempat untuk mereka para deteni beribadah dengan khidmat, juga bisa menjadi tempat untuk para deteni menenangkan diri, karena tidak bisa kita pungkiri latar belakang mereka sehingga bisa terdampar di Rudenim adalah suatu perjalanan hidup yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Sarana prasarana lainnya seperti misalnya aula serba guna atau lapangan olahraga juga perlu, sebagai tempat bagi para deteni untuk beraktivitas/berolahraga dan berkumpul bersosialisasi. Hal ini tidak bisa dipungkiri, dapat mengurangi tingkat kejenuhan/strees

para deteni dalam menjalani masa penantian mereka menunggu kebijakan dari UNHCR, apakah mereka mendapatkan persetujuan untuk ditempatkan ke negara ketiga. Satu persamaan para deteni yang mungkin dapat dilihat adalah adanya pemahaman akan tujuan yang sama, yaitu bahwa para deteni sadar bahwa di dalam Rudenim sifatnya adalah menampung mereka untuk sementara, adanya kesamaan nasib sebagai imigran yang ingin mendapatkan status sebagai *refugee* dengan tujuan dapat diterima oleh negara ketiga. Kita harus sepakat dalam hal ini, permasalahan yang mencuat lagi-lagi terkait dengan sarana prasarana. Hal sarana prasarana lainnya seperti misalnya kamar mandi, dikarenakan kondisi kelebihan kapasitas daya tampung antara jumlah deteni dan jumlah kamar/sel yang tidak sebanding/ sesuai, sudah pasti ada beberapa kamar/ ruangan yang bukan diperuntukkan untuk kamar/sel tetapi dipaksakan/terpaksa dijadikan kamar/sel sementara untuk menampung deteni. Sudah pasti kualitas standar ruangan berbeda dengan kamar/sel yang benar-benar diperuntukkan untuk kamar/ sel. Seperti misalnya konflik antar deteni yang terjadi di Rudenim Makassar, bersumber dari perselisihan antar deteni terkait masalah penggunaan sarana prasarana seperti lapangan sepak bola dan penempatan pada kamar/sel. Beberapa peristiwa terjadi pada saat hari libur dimana sebagaian petugas/pegawai di Rudenim juga libur kecuali petugas jaga. Hal ini mencerminkan bahwa kehadiran petugas memiliki peranan signifikan terhadap keamanan dan ketertiban di dalam Rudenim. Dengan hadirnya petugas, para deteni diharapkan dapat berkomunikasi terkait apa keinginan mereka, apa kebutuhan mereka, dan juga menimbulkan rasa segan dikarenakan kehadiran petugas yang tetap seperti biasanya khususnya bagian keamanan. Dalam hal hiburan/aktivitas bagi para deteni juga merupakan hal yang cukup krusial, dikarenakan tidak melihat batas waktu. Misalnya pada hari libur, dimana sebagian petugas/pegawai Rudenim juga libur sementara para deteni tidak mengenal istilah libur. Mereka para deteni melihat bahwa hari-hari yang mereka lalui tetap seperti biasanya, dimana jika mereka butuh hiburan untuk menghilangkan stres dapat terpenuhi dengan menghubungi petugas, sementara petugas atau pihak Rudenim tidak mengizinkan dengan alasan tidak siap dikarenakan kekurangan SDM/petugas yang sedang libur misalnya, para deteni tidak bisa menerima kondisi demikian. Apalagi misalnya bagi para deteni yang menghuni Rudenim yang tidak memiliki fasilitas hiburan atau aktivitas luar ruangan yang memadai, bisa jadi konflik antar deteni akibat rasa jenuh/stres yang berlebihan bisa terjadi. Perwujudan lain daripada perasaan jenuh yang berlebihan/stres bisa saja terjadi seperti misalnya mogok makan, sifat menentang/mengancam petugas, atau bahkan mencoba untuk melarikan diri. Terkait hal ini, dibutuhkan sarana prasarana dalam kaitannya dengan sistem keamanan, yang mana lagi-lagi belum terpenuhi secara merata di seluruh Rudenim. Sarana prasrana sistem keamanan seperti misalnya CCTV, tameng dan pentungan bagi petugas, borgol (sifatnya kasuistis), senter penerangan, kejut listrik semakin kini dirasakan semakin diperlukan. Hal ini melihat kecenderungan yang terjadi dilapangan bahwa adanya ketidaksesuaian antara jumlah deteni dengan kapasitas daya tampung Rudenim.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal diatas, dan dalam rangka meningkatkan standardisasi bangunan Rumah Detensi Imigrasi kesimpulannya jelaslah sudah bahwa diperlukan banyak pembenahan diberbagai sektor terutama terkait sektor sarana prasara Rudenim. Yang pertama terkait dengan kamar/sel, sangat mendesak sifatnya bahwa kamar/ sel untuk deteni harus diseragamkan/ disamakan kualitasnya. Begitu juga sarana prasarana seperti jaring nyamuk, jika tidak tersedia dengan baik bisa menimbulkan penyakit demam berdarah akibat gigitan nyamuk misalnya. Terkait tempat ibadah juga perlu ada tersedia, yang mana pada beberapa Rudenim belum tersedia secara baik dan memenuhi kebutuhan para Deteni. Ketersediaan kamar mandi/WC juga masih dalam kondisi memprihatinkan di beberapa

Rudenim, dengan tingkat kebersihan yang sangat buruk. Fasilitas umum/olah raga juga belum tersedia, hal ini perlu menjadi perhatian. Tiap-tiap Rudenim pasti berbeda-beda tingkat kelebihan kapasitas huniannya/ daya tampung deteninya, begitu juga tingkat pertumbuhan penghuni/deteni yang datang/ masuk ke Rudenim sudah pasti berbeda-beda. Namun tetap satu kata kunci yaitu harus seragam/sama bagi seluruh deteni yang ada, tidak boleh ada perbedaan.

Saran

Pada kesempatan ini belumlah tepat jika dikedepankan seperti apa standar yang layak, cukuplah mungkin kualitas kamar/ sel sama bagi seluruh deteni tanpa memilih bahwa deteni tersebut dari kewarganegaraan mana. Namun jika memang diharuskan mungkin beberapa saran seperti kamar/sel tersebut sebisa mungkin agak lega (kapasitas lima orang per kamar misalnya) jika sempit, biasanya sudah pasti cenderung pengab dan panas. Jika sudah begini kondisinya, biasanya penghuninya sulit untuk tidur nyenyak, sudah pasti semakin lama dapat menimbulkan penyakit. Jika kamar/sel cenderung sulit dibersihkan juga berdampak kurang baik, seperti misalnya kualitas cat di dinding sudah buruk/berkelupasan atau misalnya sudah banyak dinding yang keropos sehingga menimbulkan sarang binatang serangga. Begitu juga sarana prasarana seperti jaring nyamuk, jika tidak tersedia dengan baik bisa menimbulkan penyakit demam berdarah akibat gigitan nyamuk misalnya.

Perlu juga ada pemisahan yang jelas dan dengan kualitas yang sama, baik terhadap deteni yang berkeluarga maupun yang masih lajang (single), antar kewarganegaraan tertentu dengan kewarganegaraan yang lain, deteni dengan keyakinan/kepercayaan tertentu dengan yang lain. Adapun dalam proses pembauran antar deteni, memasyarakatkan antar deteni agar tercipta suatu jalinan hubungan antar manusia yang rukun, akan lebih tepat jika para pegawai/ petugas di masing-masing Rudenim berkreasi mencari solusi terkait para deteni yang dihadapi/dilayani. Tiap-tiap Rudenim pasti berbeda-beda tingkat kelebihan kapasitas huniannya/daya tampung deteninya, begitu juga tingkat pertumbuhan penghuni/deteni yang datang/masuk ke Rudenim sudah pasti berbeda-beda. Namun tetap satu kata kunci yaitu harus seragam/sama bagi seluruh deteni yang ada, tidak boleh ada perbedaan.

Selanjutnya terkait tempat ibadah dan ruang terbuka/lapangan olahraga, tempat ibadah harus ada dengan standar sesuai dengan kebiasaan yang mencerminkan agama tersebut. Hal ini penting dikarenakan faktor agama bisa menimbulkan rasa senasib atau rasa persamaan antar deteni yang seagama. Tempat ibadah juga bisa menjadi tempat bagi para deteni berdoa atau bermeditasi bagi yang ingin misalnya, untuk menghilangkan kejenuhan/stres atau meningkatkan keimanan. Begitu juga dengan sarana prasarana seperti ruang terbuka atau lapangan olahraga, hal ini penting dan harus ada sebagai salah satu wadah hiburan bagi deteni. Melalui berbagai aktivitas olah raga misalnya, hal ini bisa menjadi aktivitas yang menghibur dan mengisi kekosongan bagi para deteni. Atau misalnya perlombaan game menyanyi misalnya, bagi yang minat pasti akan terdorong untuk mempertunjukkan kebolehannya menyanyi di hadapan para deteni lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini adalah salah satu dari banyak hal lainnya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kejenuhan deteni, dan lagi-lagi hal ini dapat terealisasikan jika sarana prasarananya tersedia.

Selanjutnya terkait dengan sarana prasarana lainnya seperti kamar mandi/ WC berikut tempat menjemur pakaian. Hal ini cukup penting dan perlu diperhatikan ketersediaannya, dikarenakan berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan deteni. Kamar mandi harus satu paket dengan WC menyesuaikan dengan aliran sumber air. Jika memungkinkan posisinya berdekatan dengan tempat jemur pakaian, agar penghuni dalam menggunakan kamar mandi/wc bisa sekalian atau mungkin secara tidak langsung terpancing untuk mencuci pakaian/memandikan anak kecil misalnya. Jika memungkinkan, satu kamar mandi/wc untuk lima orang dengan asumsi mereka bisa menentukan jadwal bergantian hari misalnya (terjadwal) dalam hal mencuci pakaian yang memakan waktu

cukup lama sehingga secara tidak langsung menimbulkan rasa tanggung jawab bersama terhadap kamar mandi/wc tersebut. Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya dalam hal penyediaan air bersih misalnya, harus bisa dipastikan bahwa ketersediaan air bersih tersebut memang benar-benar tersedia dan cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penghuni berikut petugas yang ada di lingkungan Rudenim tersebut. Jangan sampai terjadi misalnya seperti air hanya ada di lantai dasar / satu bangunan, dikarenakan kucuran air tidak bisa mancapai lantai di atasnya / dua. Sistem pembuangan limbah/air kotor juga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan genangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Charles Christian,Jazim Hamidi;*Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*,Jakarta,Sinar Grafika,2015

Sukarna Wiranta, Mahmud Thoha, LBS Kardono, Gono Semiadi;*Pengantar dan Formulasi Proposal Penelitian*,Bogor,Pusbindiklat Peneliti LIPI,2011

Internet

Republika.co.id-26Sept2014

www.Antara.com;19 November 2014

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang – undang tentang Keimigrasian. UU Nomor 6 Tahun 2011

Republik Indonesia, Undang – undang tentang Hak Asasi Manusia.UU Nomor 39 Tahun 1999

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.PP Nomor 31 Tahun 2013

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor. 36 Tahun 2005, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permenkumham Nomor M.HH-05. OT.01.01 Tahun 2010

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Permenkumham Nomor 28 Tahun 2014

Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi. Perdirjenim Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013

BIODATA PENULIS

Victorio H. Situmorang, S.H. Lahir di Soroako Sulawesi Selatan 20 April 1983. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dari Universitas Kristen Indonesia tahun 2008. Bekerja pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI sejak tahun 2009 sebagai staf sub bidang pengembangan dan rekomendasi. Kini ditugaskan sebagai Peneliti Pertama dengan pangkat Penata Muda tk.I (III/b).Pengalaman menulis, pernah menulis di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Pusjianbang dengan tema tulisan dalam bidang Pemasyarakatan dan Hak Kekayaan Intelektual. Pengalaman penelitian, tergabung dalam tim penelitian bidang Hak Kekayaan Intelektual,Keimigrasian, dan Pemasyarakatan. Pernah tergabung dalam tim penelitian Evaluasi Status Kewarganegaraan Bagi WNI Bermasalah di Luar Negeri tahun 2012 dengan lokus penelitian Tawau dan Kinabalu (Malaysia). Alamat Jl.HR.Rasuna Said Kavling 4-5 kuningan, Jakarta Selatan Email: arasitumorang@yahoo.co.id. HP. 08568703629.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH
JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

Jurnal Kebijakan Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Kebijakan Hukum. Terbit sebanyak 3 (tiga) nomor dalam setahun (Maret, Juli, November). Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum menerima naskah karya tulis Imiah di bidang Hukum dan kebijakan hasil Penelitian, Kajian, dan tinjauan hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Hukum dan Kebijakan dari dalam dan luar lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
2. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum mengunakan sistem Peer- Review dan Redaksi.Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan
3. Naskah Tulisan dapat berupa :
   - Artikel hasil Penelitian
   - Artikel hasil Kajian
   - Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)

   di bidang Hukum dan kebijakan, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk file elektronik (e-mail) dalam MS program Word Office atau dalam bentuk (hard copy) dan di sertai Curriculum Vitae
5. Jumlah halaman naskah maksimal 15 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 15 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup :

   - **Judul;**

     Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia mengunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa inggris mengunakan huruf kecil Italic font arial 11

     Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’).Nama Instasi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instasi) ditulis mengunakan huruf kecil font arial 10

   - **Abstrak**

     Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris kata kunci minimal 3 (tiga) kata (maksimal 200 kata). Abstak ditulis dalam 1 (satu) alenia dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri/justifly. Abstrak dalam bahasa Inggris ditulis dengan huruf miring (italic) di bawah abstrak tercantum minimal 3 (tiga) maksimal 5 (lima) kata kunci (keywords.) Abstrak memuat latar belakang, pertanyaan penelitian tujuan metodologi, pembahasan, kesimpulan dan saran. Hindari pengunaan singkatan dalam abstrak.mengunakan huruf kecil font arial 10

   - **Pendahuluan** (berisikan : latar belakang, rumusan masalah,tujuan dan metodologi)

- **Metodologi penelitian** (berisi: Pendekatan, Sifat, Bentuk, Teknik Penarikan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data)
- **Pembahasan** (teori dan bahasan berdasarkan data)
- **Penutup** (kesimpulan dan saran)
- **Daftar Pustaka**
- Setiap item naskah (pendahuluan, pembahasan dan penutup) di tulis dengan huruf besar di **bold**. Untuk sub item mengunakan huruf kecil dan di bold

7. Sistematika artikel Tinjauan Hukum (tulisan Lepas) harus mencakup :
   - **Judul**
   - **Abstrak**
     Cara penulisan abstak sama seperti penulisan naskah Penelitian/Kajian
   - **Pendahuluan**
     Tanpa mengunakan latar belakang, rumusan masalah tujuan dan metodologi
   - **Pembahasan**
     sub item, terkait dengan masalah yang dibahas
   - **Penutup (harus menjawab permasalahan)**
     Berisikan Kesimpulan dan Saran
8. Naskah ditulis diatas kertas A4 potrait, dengan 1,5 spasi. Mengunakan huruf arial 12 pt, halaman mengunakan angka. Kata asing di tulis dengan huruf miring (italic), apabila sudah ada bahasa Indonesia bahasa asing di tulis dalam kurung, untuk istilah yang sama selanjutnya di tulis dalam bahasa Indonesia.
9. Penulisan kutipan mulai volume 10 nomor 1 Tahun 2016 dan seterusnya menggunakan model catatan kaki (foot not). Penulisan model catatan kaki menggunakan huruf font arial 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut :

   A. Kutipan (foot note) :

   Buku

   David Nunan, Designing Tasks for the Communicative Classroom (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm.34.

   Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) hlm. 202.

   Buku Tanpa Pengarang

   Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1) (Jakarta: Depdikbud, 1990) hlm. 45.

   Jurnal Atau Majalah Ilmiah

   J. E. Paquette, "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". Educational Evaluation and Policy Analysis. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157.

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" (Kompas, 30 Desember, 2005), 14.

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" (Psychology Today, 2005), 79

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia,(http://wikipedia.edu/com, accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha List,(gnu@ussn.edu. diakses 13 Maret 2006)

Kutipan dari Undang-Undang dan Penerbitan Resmi Pemerintah

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab I, pasal 1.

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan. Pasal 2

B. Penulisan Daftar Pustaka

- Bahan referensi yang digunakan sebaiknya edisi paling mutahir
- Penulisan daftar pustaka dilkasifikasikan berdasarkan jenis acuan yang digunakan, missal buku makalah/artikel/prosiding/ hasil penelitian internet dan praturan
- Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan alphabet;
- Pengunaan refenesi dari internet hendaklah mengunakan situs resmi yang dapat dipertangung jawabkan.

Buku

Nunan, David. Designing Tasks for the Communicative Classroom Cambridge: Cambridge University Press, 1989

Arikunto,Suharismi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Buku Tanpa Pengarang

Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1) Jakarta: Depdikbud, 1990

Jurnal Makalah Ilmiah

Paquette J. E., "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". Educational Evaluation and Policy Analysis. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157. Summer 1991-139-157

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia,(http://wikipedia.edu/com) accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha (List,gnu@ussn.edu.) diakses 13 Maret 2006

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" Kompas, 30 Desember, 2005

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" Psychology Today, 2005

Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara. UUD 1945

Republik Indonesia Undang-undang Tentang Peradilan.UU Nomor 5 Tahun 1986.

10. Naskah dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada :

Redaksi Jurnal Kebijakan Hukum
Pusat Pengkajian dan Pengembangan kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon (021)-2525015, Faksimili (021)2522954

11. Melalui Email : jurnalkebijakanhukum@balitbangham.go.id